

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
KONKUREN DALAM KEPAILITAN BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS



Oleh :

ANDRI WINJAYA LAKSANA

NIM : 21302100005

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
KONKUREN DALAM KEPAILITAN BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh:

ANDRI WINJAYA LAKSANA

NIM : 21302100005

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
KONKUREN DALAM KEPAILITAN BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS

Andri Winjaya Laksana

NIM : 21302100005

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
KONKUREN DALAM KEPAILITAN BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

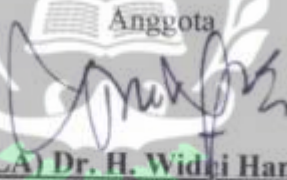
NIDN: 0620046701

Anggota


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

Anggota


Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDK : 8987740022

Mengetahui

Dekan, Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andri Winjaya Laksana
NIM : 21302100005
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan"* benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



Andri Winjaya Laksana

NIM: 21302100005

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Winjaya Laksana

NIM : 21302100005

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul: "*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan*" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Andri Winjaya Laksana

NIM: 21302100005

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tesis.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Achmad Artifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Kreditor konkuren dalam hukum kepailitan di Indonesia menempati posisi paling lemah karena tidak memiliki hak jaminan maupun hak istimewa, sehingga seringkali hanya menerima sisa pembagian harta pailit. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat agar hak mereka tetap terjamin dalam proses kepailitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Kedudukan kreditur konkuren dalam Proses Kepailitan, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia.

Jenis Penelitian yang digunakan didalam melakukan penelitian ini adalah melalui penelitian yuridis Normatif. Pembahasan secara yuridis maksudnya pembahasan yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Sedangkan pembahasan secara normatif adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder belaka.

Kedudukan kreditor konkuren dalam kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berada pada posisi paling lemah karena tidak memiliki hak jaminan maupun hak istimewa, sehingga meskipun prinsip paritas creditorium dan pari passu prorata parte menegaskan bahwa seluruh harta debitor menjadi jaminan bersama dan dibagi secara proporsional, dalam praktiknya kreditor konkuren hanya memperoleh sisa pembagian setelah kreditor separatis dan preferen dilunasi bahkan sering tidak mendapat pelunasan sama sekali. Prinsip structured creditors yang mengatur urutan pembayaran semakin mempertegas ketimpangan ini, menimbulkan diskriminasi hukum, dan menghilangkan rasa keadilan substantif karena kreditor konkuren sama-sama memberikan pinjaman tetapi diposisikan lemah dalam perlindungan hukum. Perlindungan yang ada berupa pembagian proporsional, actio pauliana, serta hak suara dalam rapat kreditor masih bersifat pasif dan kurang efektif karena sering terhambat praktik pengalihan aset oleh debitor serta ketiadaan mekanisme transparansi dan verifikasi yang ketat. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura yang telah memberikan perlindungan lebih maju melalui sistem verifikasi klaim utang, pembatalan transaksi curang, kewajiban rapat kreditor dengan hak suara, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil pelajaran dari kedua negara tersebut agar perlindungan hukum bagi kreditor konkuren lebih substantif, adil, dan dapat menjaga kepercayaan dalam sistem usaha.

Kata Kunci: *Kreditor Konkuren; Pailit; Keadilan.*

Abstract

Concurrent creditors in Indonesian bankruptcy law occupy the weakest position because they do not have collateral rights or special privileges, thus they often only receive the remaining distribution of the bankrupt estate. This condition creates injustice and demands stronger legal protection to ensure that their rights remain guaranteed in the bankruptcy process. The purpose of this research is to examine and analyze the position of concurrent creditors in bankruptcy proceedings, as well as to review and analyze the forms of legal protection for concurrent creditors from the perspective of Indonesian bankruptcy law.

The type of research used in this study is normative juridical research. The juridical discussion means analysis based on laws and regulations, while the normative discussion is carried out by examining literature or secondary data only.

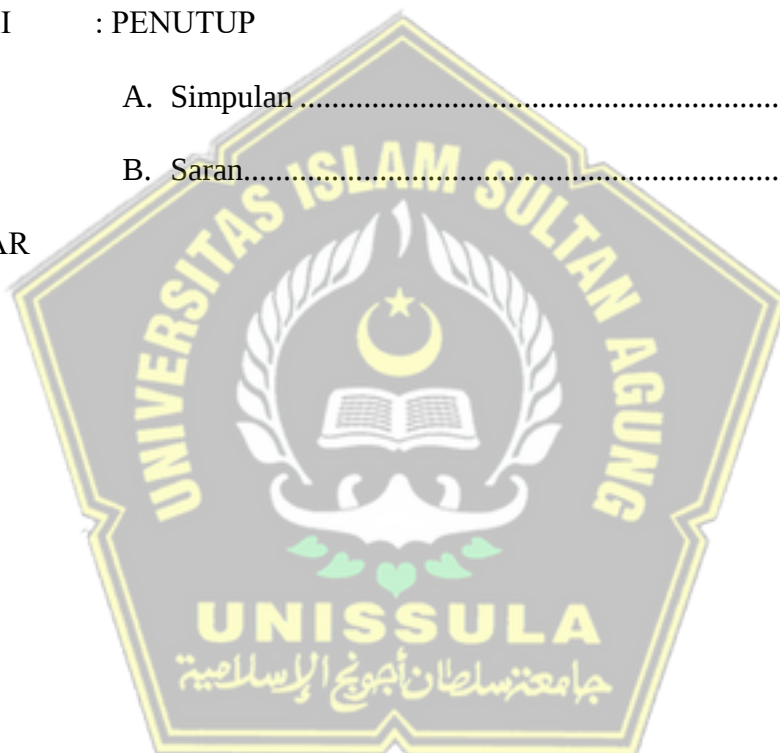
The position of concurrent creditors in bankruptcy according to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is the weakest because they do not have collateral rights or special privileges. Although the principles of *paritas creditorium* and *pari passu prorata parte* affirm that all debtor's assets constitute a common guarantee and must be distributed proportionally, in practice concurrent creditors only receive the remaining distribution after secured and preferred creditors are satisfied, and often do not receive payment at all. The principle of structured creditors that regulates the order of payment further reinforces this imbalance, creates legal discrimination, and undermines substantive justice since concurrent creditors, despite equally providing loans, are placed in a weaker legal protection position. Existing protections such as *proportional distribution*, *actio pauliana*, and voting rights in creditors' meetings remain passive and less effective as they are often hindered by debtors transferring assets prior to bankruptcy rulings, as well as the absence of strict transparency and verification mechanisms. In contrast, Malaysia and Singapore provide more advanced protections through strict verification of debt claims, annulment of fraudulent transactions (avoidance transaction), mandatory creditors' meetings with voting rights for concurrent creditors, as well as transparency and accountability in the management of bankrupt assets. Therefore, Indonesia needs to learn from these two countries so that legal protection for concurrent creditors becomes more substantive, fair, and capable of maintaining trust in the business system.

Keywords: Concurrent Creditors; Bankruptcy; Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan Tesis	28
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	37
B. Tinjauan Umum tentang Kepailitan.....	45

	C. Tinjauan Umum tentang Kreditor	53
	D. Kepailitan menurut Perspektif Islam.....	66
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kedudukan Kreditor Konkuren Dalam Proses Kepailitan	73
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia	82
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	97
	B. Saran.....	99
DAFTAR		PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*).¹ Sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma-norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia perkembangan ekonomi semulanya berputar dengan sangat baik, ditambah dengan pembangunan bersinambungan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi makro dan mikro yang lebih maju sejalan dengan perkembangan perusahaan kecil dan perusahaan besar di dalam perekonomian Indonesia.³ Hal tersebut menjadikan mobilitas sumber daya manusia dan usaha menjadi tinggi, terjadi transaksi modal dan kekayaan yang semakin maju di dalam dunia perekonomian.

¹ Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hal 1.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

³ Kale, & Dharmakusuma, Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2015, hal. 1-12.

Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan banyak perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar utang. Dunia usaha terkena imbas yang paling besar dari krisis tersebut sehingga menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut atau jatuh pailit. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada, yang lazimnya disebabkan karena kesulitan ekonomi dan kondisi keuangan debitur mengalami kemunduran (*financial distress*).⁴ Sedangkan kepailitan merupakan “keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”.⁵ Harta kekayaan debitur tersebut nantinya akan menjadi jaminan bersama untuk para kreditur yang mana hasilnya akan dibagikan secara proporsional antara kreditur, kecuali jika antara kreditur tersebut ada yang menurut undang-undang harus di dahulukan.⁶

Prinsip kepailitan merupakan perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata, dimana kebendaan hak milik Debitur menjadi agunan bersama bagi semua Kreditur dari hasil pelelangan maupun penjualannya yang dibagi

⁴ *Ibid*

⁵ Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009, hal 7

⁶ Harsono, Ivan dan Praningtyas, Paramita. “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer.” *Diponegoro Law Journal*. Vol. 12, 2019, 2, (2019). Hal 25

sesuai dengan jenis kreditur dengan asas keseimbangan.⁷ Pasal 1131 KUHPerdara menganut prinsip “*paritas creditorium*” yang menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara menganut prinsip “*pari passu prorata parte*” yang menyatakan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara piutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.⁸

Terhadap debitor yang melakukan wanprestasi maka para pihak dapat melakukan perdamaian diluar jalur pengadilan ataupun pihak kreditor pun dapat melakukan upaya somasi atau memberikan peringatan terhadap debitornya untuk segera melunasi utang yang dipinjamnya sampai dengan mengajukan upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga.⁹ Diantara cara-cara yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa utang piutang, jalur yang paling sering ditempuh adalah pengajuan

⁷ Pratama, & Landra, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6). 2019, hal 17

⁸ Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media, 2008, hal 22

⁹ Yudhistira Ardana, Dian Herlambang, Yoga Catur Wicaksono, Muhammad Ridho Wijaya, Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 2, 2021, hal 111-118

permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga karena pada masa PKPU tersebut Pengadilan memberikan kelonggaran waktu bagi debitor untuk dapat melanjutkan pelunasan utang-utangnya dengan skema pembayaran yang ditawarkan pada para kreditornya. PKPU sendiri merupakan salah satu upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa utang piutang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam proses PKPU, selain kreditor menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitor pun sebagai pihak yang berkepentingan dapat mengajukan PKPU bila merasa tidak mampu untuk membayarkan utangnya.¹⁰

Penundaan kewajiban pembayaran utang¹¹ yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa merupakan upaya hukum yang harus didasarkan pada itikad baik debitor agar segera membayar utangnya kepada para kreditornya. PKPU juga merupakan usaha yang dilakukan untuk menghindari perusahaan dari ancaman pailit oleh karena itu PKPU merupakan upaya terakhir sebelum perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan putusan pengadilan. Selama jalannya proses PKPU, maka debitor tidak diperkenankan untuk membayar segala jenis utang untuk memperoleh pelunasan utang karena hal tersebut harus ditangguhkan sementara menurut Pasal 242 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

¹⁰ Andika Wijaya, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal.,73.

¹¹ Rai Mantili, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkp) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, *Aktual justice*, Vol 6 No. 1, 2021, hal 1-19

Sebagai contoh kasus dari permasalahan diatas terjadi pada PT. FLI sebagai debitor dan JR sebagai kreditor konkuren. Kasus antara PT. FLI (debitor) dan JR (kreditur konkuren) adalah contoh konkret dari permasalahan yang sering muncul dalam kepailitan. PT. FLI tidak memenuhi kewajibannya kepada JR,¹² yang kemudian mendorong JR untuk mengajukan permohonan kepailitan. Dalam kasus ini, JR sebagai kreditur konkuren memiliki hak yang sama dengan kreditur konkuren lainnya, yaitu hak untuk mendapatkan bagian dari aset PT. FLI setelah semua utang kreditor separatis dilunasi. Hal bermasalah yang menjadi pokok dari pailitnya debitor PT. FLI ini adalah ketidak terbukaannya informasi dan ketidakpastian sikap dari PT. FLI yang menggantungkan pembayaran utang kepada kreditor *non-refund* nya lebih dari rentan waktu pembayaran seperti yang tertuang didalam perjanjian perdamaian sebelumnya, sehingga para kreditor *non-refund* yang mengalami kerugian atas hal tersebut mengajukan upaya hukum pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 23 Desember 2021.

Terhadap pengajuan pembatalan oleh saudara JR terhadap PT. FLI yang dilatar belakangi oleh bukti-bukti pada persidangan, saksi-saksi yang hadir dan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim menyatakan

¹² Tasya Gita Irwanda, Muhammad Ali Hanafiah Selian, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitor Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Mavisha Law and Society Journal*, Vol 1 No 1, 2024, hal 14-29

membatalkan perjanjian perdamaian tersebut dan debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan kreditur konkuren dalam Proses Kepailitan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis Kedudukan kreditur konkuren dalam Proses Kepailitan.
2. Mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap analisa yuridis perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam kepailitan;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum perdata, Khususnya tentang kajian hukum terhadap analisis perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam kepailitan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis normative dengan sajian akademis tentang kajian hukum analisa yuridis perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam kepailitan.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap analisa yuridis perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam kepailitan.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap analisa yuridis perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam kepailitan.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴

2. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang) kepada debitur, namun tidak memiliki hak istimewa atau jaminan khusus atas piutang tersebut. Mereka berada di posisi yang sama dengan kreditor lain dalam hal pembagian harta debitur, dan pelunasan piutang mereka dilakukan secara proporsional dengan sisa harta debitur setelah kreditor preferen dan separatis dilunasi.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, hal 133

¹⁴ Yasa, I. Wayan Pertama, Ni Komang Arini Styawati Styawati, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Ketentuan Me-Review Produk Dimedia Sosial." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): hal. 210-214.

Kreditor Konkuren telah diatur dalam Pasal 1132, macam kreditor ini memiliki kedudukan yang sama, dalam hal memperoleh pelunasan dihitung pada besar piutangnya masing-masing dibandingkan piutang secara keseluruhan terhadap kekayaan debitor seluruhnya. Pihak kreditor dalam hal ini berhak memperoleh hasil penjualan harta debitor untuk memenuhi pembayaran kreditnya. Harta pailit dari debitor dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada pihak kreditor, tindakan ini dilakukan tidak pada saat masih dalam waktu penangguhan.¹⁵

3. Kepailitan

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU: "Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini".¹⁶

Agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut: Kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitor untuk kepentingan semua kreditor secara bersama¹⁷. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu perdamaian antara

¹⁵ Fratiwi, Fratiwi, and Rafiqa Sari. "Dampak Kepailitan Bagi Kreditor Konkuren di Indonesia." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2023): hal. 524-529.

¹⁶ Haryanto, Hendra, and John Calvin. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): hal. 1-14.

¹⁷ J.B Huizink, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal 2

debitur dengan para pihak kreditur nya atau agar harta tersebut dibagi proporsional diantara dan sesama para kreditur sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debitur nya tersebut.¹⁸

4. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan antara lain Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Phillipus M Hajon dan Lily Rasyidi;

¹⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 8

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85

a. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hal.53

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

- c. menurut Phillipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²²
- d. menurut Lily Rasyidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²³

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma yang lain. Karena hukum berisi perintah atau larangan sehingga membagi hak dan kewajiban. Karsil mengemukakan bahwa dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan diantara anggota masyarakat. Karena beraneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan

²¹ *Ibid*, hal. 69

²² *Ibid*, hal 54

²³ Lily Rasyidi dan I.B. Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hal. 118

agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan, yaitu rasa keadilan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Kansil, Said Sambara mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat sehingga kepentingan manusia akan terlindungi.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada

dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

a. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung,

adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.²⁴

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.

²⁴ Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 15

- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
- 5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

Menurut Kansil, dalam KUHAP pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

- 1) Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;
- 2) Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- 3) Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
- 4) Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;

5) Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;

6) Tidak dibebankan kewajiban pembuktian

b. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional.²⁵ Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak

²⁵ Samin, Herol Hansen. "Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data melalui pendekatan hukum progresif." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): hal. 1-15.

korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:

- 1) *Compassion, respect and recognition;*
- 2) *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- 3) *Provide information;*
- 4) *Providing proper assistance;*
- 5) *Protection of privacy and physical safety;*
- 6) *Restitution and compensastion;*
- 7) *To access to the mechanism of justice system.*

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan,²⁶ karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan

²⁶ Kang, Cindy. "Urgensi pengesahan RUU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): hal. 49-62.

sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

2. Teori Keadilan Pancasila

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:

- a. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.²⁷

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.²⁸

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan

²⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga September 2011), hal. 667

²⁸ *Ibid* hal 585

menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (commonwealth) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.²⁹

²⁹ *Ibid* hal 586

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkunganlingkungan yang dipahami. Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian³⁰ yang berbeda begitu pula dengan ilmu hukum. Hukum secara nyata bersentuhan dengan semua aspek kehidupan. Pada tahap awal pembentukan hukum yakni tahap formulasi, semua data dari lintas keilmuan dikumpulkan untuk membentuk atau menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Setelah peraturan perundang-undangan tersebut disahkan oleh lembaga berwenang kemudian dimuat dalam lembaran negara,³¹ maka peraturan perundang-undangan tersebut akan merubah situasi dan kondisi dalam wilayah dimana peraturan tersebut diberlakukan. Sederhananya, hukum dipengaruhi oleh bidang lain dan hukum nantinya akan mempengaruhi bidang lain. Terjadi hubungan timbal balik antara hukum dengan bidang lainnya, bukan hanya hubungan satu arah saja.

Jenis Penelitian yang digunakan didalam melakukan penelitian ini adalah melalui penelitian yuridis Normatif. Pembahasan secara yuridis maksudnya pembahasan yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Sedangkan pembahasan secara normatif adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³²

³⁰ Jujun S. Suriasumantri, 2013, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 119.

³¹ Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung, hal. 6.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.³³ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.³⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.³⁵

Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan

³³ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h. 63

³⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 27-28

³⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 111

apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif yaitu penelitian yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Dipilihnya metode deskriptif kualitatif ini dengan alasan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan/menggambarkan secara lebih rinci tentang kebijakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi fenomena.³⁶

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari

³⁶ Blau, M Peter dan M. W. Meyer. 2005. *Birokrasi Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Gary Rachman Jusuf, UI-Press, Jakarta. h:35

instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.³⁷ Data sekunder ini mencakup:

Penelitian ini, hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah hukum modern yang dikonsepsikan sebagai hukum positif. Analisis terhadap bahan hukum yang digunakan merupakan analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data dengan logika deduktif,³⁸ yakni analisis yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor yang mana kemudian ditarik suatu kesimpulan (*silogisme*).³⁹

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPER);
- d. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKU).

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;

³⁷ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hal. 173.

³⁸ *Ibid.*, hal. 110.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 89.

- b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan serta untuk mendukung data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan meliputi beberapa proses, seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁰

⁴⁰ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 113

Pengumpulan data sekunder, studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, kemudian mengumpulkan, memahami, dan menganalisis bahan-bahan penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul tesis.

6. Metode Analisis Data

Terhadap semua data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada akhirnya akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian, namun untuk memudahkan analisis data, maka sebelumnya data-data yang ada perlu diolah terlebih dahulu melalui proses editing,⁴¹ setelah itu diidentifikasi dan dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dalam suatu sistematika tertentu, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, hal ini dikarenakan sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.⁴²

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

⁴¹ A. Aziz Alimul Hidayat, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika, Jakarta, 2007, hal. 67

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal 167

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang kepailitan, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang Kreditor, dan kepailitan perspektif Islam.

Bab III: Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Kedudukan kreditur konkuren dalam Proses Kepailitan dan bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia berbasis keadilan.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikutsaran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).⁴³

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.

⁴³ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 49

Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaaf) dan pemerintah berdasar atas system konstitusi (hukum dasar)", elemen pokok negara hukum adalah pengakuan & perlindungan terhadap "fundamental rights".⁴⁴

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

⁴⁴ *Ibid* hal 49

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁵

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memilki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁴⁶

⁴⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hal. 3.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 595.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat

⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000) hal 53

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁸

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan

⁴⁸ *Ibid*

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang

⁴⁹ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*, hal 74

⁵⁰ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hal 102.

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵¹

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur : a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*) c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

⁵¹ Setiono. *Op. Cit*, hal 3.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam

masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturanaturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya

konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁵²

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:⁵³

a. Perlindungan Hukum Preventif,

Yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan

⁵² Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Kencana. Jakarta : 2008). Hal 157-158.

⁵³ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hal. 4

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas

kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting.

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan

berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁵⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

⁵⁴ *Ibid*

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU:

“Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini”.⁵⁵

Pailit adalah keadaan debitur yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya dari para krediturnya. Kesulitan dalam kondisi keuangan adalah penyebab dari tidak mampunya membayar utang-utangnya dikarenakan usaha debitur yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan bertujuan menggunakan hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan urutan prioritas pelunasan utang kepada kreditor dalam kepailitan.

⁵⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU

Definisi kepailitan sebagai suatu sita umum juga ditemui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Yang mendefinisikan Istilah kepailitan ialah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

- a) Kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitor untuk kepentingan semua kreditur secara bersama.⁵⁶
- b) Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu perdamaian antara debitor dengan para pihak kreditur nya atau agar harta tersebut dibagi proporsional diantara dan sesama para kreditur sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debitor nya tersebut.⁵⁷

Definisi kepailitan sebagai suatu sita umum yang diatur dalam Undangundang Kepailitan dan PKPU mengandung 5 (lima) terminology hukum yaitu: (1). Sita umum, (2). Harta Pailit, (3). Pengurusan dan

⁵⁶ J.B Huizink, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hal 2

⁵⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 8

pemberesan, (4). Kurator dan (5). Hakim pengawas. Kelima terminology hukum tersebut diatas menggambarkan akibat hukum dari putusan pernyataan pailit sebagai sita umum atas seluruh harta debitor.

Secara terminologi kepailitan bukanlah sesuatu hal yang baru untuk dunia pelaku usaha, hanya saja yang menjadi problematika sering kali kepailitan dimaknai secara umum dan tidak tepat yakni bubarnya atau dilikuidasinya suatu badan usaha oleh kalangan umum. Bambang Kesowo mengemukakan bahwa ada berbagai pihak salah memahami bahwa kepailitan sama artinya dengan likuidasi dan pembubaran. Bahkan sebagian dari masyarakat umum beranggapan kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal yang merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukumnya.⁵⁸

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utangutangnya tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (voluntary petition for self bankruptcy) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap

⁵⁸ Dr. M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Cet. I, Penerbit Kencana Prenada media Group, Jakarta 2008, hal. 2.

debitor tersebut bila kemudian ditemukan buktibahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁵⁹

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang mendesak seseorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan melakukan revisi undang-undang kepailitan yang ada.⁶⁰ Dari sejak ordonansi kepailitan

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Umul Khair, “Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan” *Jurnal Cendekia Hukum*. Jilid 3, No. 2, Maret 2018, hal 21

Faillissements Verordening yang kemudian diubah dengan Perpu No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, dan ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan diubah Kembali menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang.

2. Asas-Asas dalam Kepailitan

Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini didasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:⁶¹

- 1) Asas Keseimbangan Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
- 2) Asas Kelangsungan Usaha Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

⁶¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang, 2012, hal. 13

- 3) Asas Keadilan Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lain.
- 4) Asas Integrasi Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian, bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

3. Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang Debitor antara lain:

1. Debitor yang Bersangkutan Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor, selain itu debitor harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar Utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

2. Kreditor atau Para Kreditor Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah seorang kreditor atau lebih sepanjang debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya.
3. Kejaksaaan untuk Kepentingan Umum Kejaksaaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas misalnya:
 - a. debitor melarikan diri;
 - b. debitor menggelapkan bagian harta kekayaan;
 - c. debitor mempunyai utang pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
 - d. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
 - e. debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
 - f. dalam hal lainnya menurut kejaksaaan merupakan kepentingan umum.

4. Bank Indonesia Pengajuan permohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Menteri Keuangan Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

4. Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan Pailit

Adapun seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor Paling Sedikit Memiliki Dua Kreditor

Keberadaan dua kreditor merupakan syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan (UUKPKPU) ketentuan Pasal 1132 KUHPdata bahwa harta kekayaan debitor harus dibagi secara adil kepada setiap kreditor.

2. Debitor Paling Sedikit Tidak Membayar Satu Utang Kepada Salah Satu Kreditor

Pengertian keadaan berhenti membayar utang-utang harus diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utangnya yang seharusnya dia bayar. Apabila dia baru satu kali tidak membayar, maka dia belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit.

3. Utang yang Belum Dibayar Telah Jatuh Waktu dan Sudah Dapat Ditagih

Utang jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.

C. Tinjauan Umum tentang Kreditor

1. Pengertian Kreditor

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁶² Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁶³

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.⁶⁴ Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.

⁶² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁶³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁶⁴ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. *"Kamus Istilah Perbankan"*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a) Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b) Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya

lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.¹⁹ Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
- 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadai kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;

- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memegang sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁵ Jono, 2010. *"Hukum Kepailitan"*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal.6

- 1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pevelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek;
- 2) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk mengurangnya, jika biaya itu terlampau tinggi;
- 3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
- 4) Upah para bururh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah;
- 5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
- 6) Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersrama, untuk tahun yang penghabisan;
- 7) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

c) Kreditur separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan

hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi). Hak tersebut untuk:

- a. Gadai Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).
- b. Hipotek Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.
- c. Hak tanggungan Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.
- d. Jaminan fidusia Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminankan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

2. Hak dan Kewajiban Kreditor

Di atas telah dikatakan bahwa kredtur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya.

Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

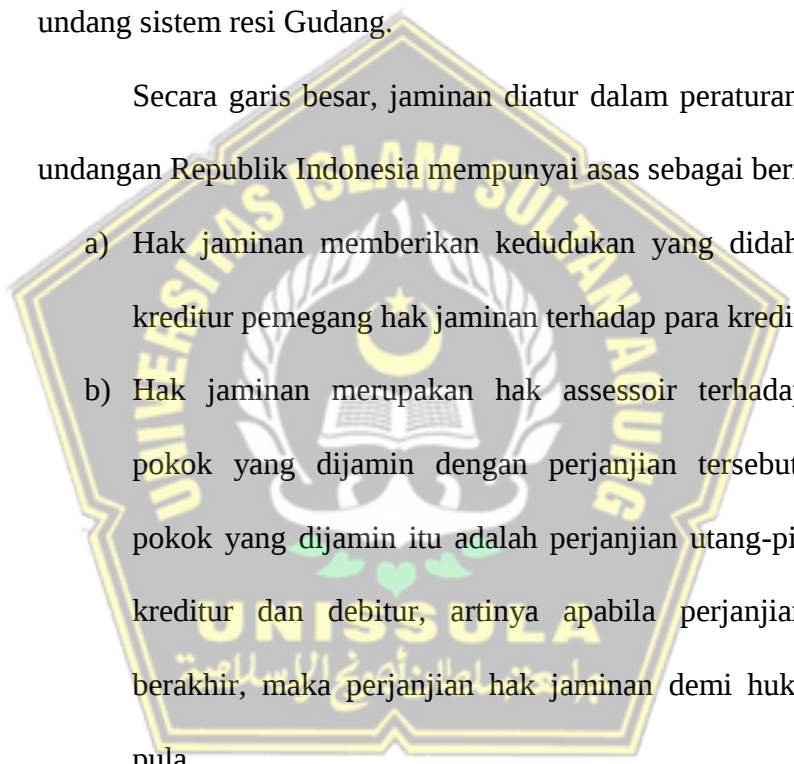
Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.⁶⁶

⁶⁶ Andreas Albertus, 2010. “*Hukum Fidusia*”, Penerbit Selaras, Malang. Hal. 31

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi Gudang.

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut:

- 
- a) Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
 - b) Hak jaminan merupakan hak assessor terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
 - c) Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.

d) Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right artinya hak jaminanitu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapunjuga benda beralih kepemilikannya atau droit de suite.

e) Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.

f) Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Dari pemaparan diatas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual

atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

3. Hubungan Hukum Diantara Para Kreditor

Pada dasarnya, hubungan hukum perdata timbul karena dua pihak mengikatkan diri yang menghasilkan hak bagi satu pihak (kreditor) dan kewajiban bagi pihak lain (debitor).⁶⁷ Hak untuk menuntut prestasi berada di tangan kreditor, sedangkan debitor memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Hubungan hukum ini berkaitan dengan hukum kekayaan dan dikenal sebagai perikatan. Tuntutan terhadap prestasi dalam perikatan dapat muncul baik karena wanprestasi atau pelanggaran janji, maupun akibat kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, hubungan hukum perdata bisa muncul karena kesepakatan bersama antara pihak-pihak atau karena ketentuan undang-undang.⁶⁸

Dalam proses pembagian harta kekayaan debitor yang pailit, Undang-Undang kepailitan memperkenalkan prinsip "*structured creditors*." Prinsip ini melibatkan klasifikasi dan pengelompokan kreditor ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan karakteristik mereka.

⁶⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pembuktian Terhadap Perbuatan debitor Yang Merugikan kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana", *Jurnal Yudisial*, No.2, Vol. 12, 2019, hal 219

⁶⁸ M.A. Moegni Djojodirjo, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal.11.

Dalam konteks kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga kelas utama yaitu:⁶⁹

- 1) Kreditor Separatis: Ini adalah kelas pertama yang memiliki prioritas tertinggi. Mereka adalah kreditor yang memiliki jaminan atas aset atau kebendaan tertentu yang dijaminkan oleh debitor sebagai agunan. Contoh jenis kreditor ini termasuk pemegang hipotek, gadai, atau hak tanggungan; b)
- 2) Kreditor Preferen: Kelas kedua adalah kreditor preferen. Mereka memiliki piutang yang diberikan prioritas berdasarkan Undang-Undang. Kreditor preferen dibagi lagi menjadi dua kategori: kreditor preferen khusus dan kreditor preferen umum seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Kreditor preferen memiliki prioritas di atas kreditor konkuren dalam pembagian harta pailit;
- 3) Kreditor Konkuren: Kelas ketiga adalah kreditor konkuren. Mereka adalah kreditor yang tidak memiliki prioritas istimewa seperti kreditor dalam dua kelas sebelumnya. Mereka adalah kreditor biasa yang akan dibayar setelah kreditor dalam kelas-kelas sebelumnya menerima pembayaran mereka.

⁶⁹ Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, Besty Habeahan, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor”, *Patik: Jurnal Hukum*, No.3 Volume 8, 2019 hal 183

Dengan menerapkan prinsip *structured creditors*, pengadilan Niaga dapat lebih efisien dalam menentukan urutan pembayaran kreditor. Dengan kata lain, kreditor dalam kelas yang lebih tinggi akan menerima pembayaran lebih dulu sebelum kreditor dalam kelas yang lebih rendah. Prinsip ini membantu menjaga ketertiban dalam proses kepailitan dan memastikan bahwa pembagian harta kekayaan debitor dilakukan secara adil sesuai dengan hukum. Sehingga dengan demikian, jika suatu hak istimewa harus dipenuhi sebelum kreditor lain, termasuk kreditor yang memiliki jaminan, urutan prioritas kreditor adalah sebagai berikut:

- a. Kreditor dengan hak istimewa (seperti pajak atau kewajiban terhadap pekerja/buruh);
- b. Kreditor yang memiliki klaim yang dijamin dengan jaminan (kreditor separatis);
- c. Kreditor konkuren.

Dari penjelasan di atas, dapat dinilai bahwa kreditor konkuren tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mendapatkan haknya, sementara di sisi lain, posisi kreditor konkuren memiliki kesetaraan dengan kreditor pemegang jaminan yaitu Keduanya sama-sama memberikan dan mengeluarkan dana untuk pinjaman debitor. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa dalam konteks hukum kepailitan, konsep ini justru semakin memperkuat posisi hukum pihak

kreditor yang sudah kuat sejak awal dalam hal ini kreditor pemegang jaminan, dan sebaliknya, semakin melemahkan posisi hukum kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan sejak awal atas piutangnya. Sehingga dari konsep ini terdapat diskriminasi hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor konkuren dalam hal kepastian hukum untuk mendapatkan haknya secara optimal melalui kepailitan kepada debitor.

D. Kepailitan Menurut Perspektif Islam

Kepailitan memiliki sejarah panjang tentang keberlakuannya di Indonesia. Hukum kepailitan yang semula berlaku di Indonesia adalah *Faillissement Verordening* atau Peraturan Kepailitan yang termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Berbagai aturan perundang-undangan silih berganti mengatur tentang kepailitan tersebut, hingga kemudian yang terakhir lahir Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁷⁰

Istilah kepailitan secara etimologi, berasal dari kata “pailit”. Selanjutnya istilah “pailit” berasal dari kata Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam

⁷⁰ Viktor M. Situmorang, Hendri Sukarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994). Hal.18

bahasa Perancis *Le faili*. Kata kerja failir artinya gagal. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti yang sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum, istilah faillet menandung unsur – unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang – undang. Selanjutnya istilah pailit itu dalam bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkannya sebagai *palyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan. Kemudian pada negara – negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.

Bahasa Inggris menyebutnya dengan “*bankrupt*” yang dalam Black’s Law Dictionary didefinisikan dengan,⁷¹ *Indebted beyond the means of payment; insolvent*. Sedangkan kepailitan atau *Bankruptcy* adalah: *A statutory procedure by which a debtor obtains financial relief and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation of the debtor’s assets for the benefits of creditors.*

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu an apat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana

⁷¹ Bryan A Garner, *Black’s Law Dictionary, Ninth Edition* (Dallas, Texas, Thomson Reuters: 2009) hal. 166.

dimaksud pasal 2 baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketentuan kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya. Ketentuan kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan lebih lanjut dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pernyataan pailit harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Adapun yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah debitor, kreditor, kejaksan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika menyangkut bank sebagai debiturnya, serta Badan Pengawas Pasar Modal, bila debiturnya menyangkut pasar efek. Hukum Acara yang

digunakan adalah hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut.⁷²

Pailit, dalam hukum Islam, dikenal dengan sebutan *Taflis*, yang berasal dari kata *Iflaas* yaitu tidak memiliki harta, sedang orang yang pailit disebut *Mufliis* dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jaituh pailit disebut *Taflis*. Ulama Fiqh juga mendefinisikan *Taflis* adalah Keputusan Hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya.

M Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Taflis* atau *Iflas* ialah banyak hutang dari harta, hingga tak dapat harta itu membayar segala hutang. Hakim boleh mencegah orang yang dihukum *Mufliis*, untuk *mentasharufkan* hartanya, agar tidak memelaratkan orang – orang yang memberi hutang kepadanya. (mencegah *Mufliis* dari *mentasyarufkan* hartanya dinamakan “*Hajr* atau *Hijr*”).⁷³

Pengertian *Taflis/ Pailit*, menurut Wahbah Azzuhaili, sebagai berikut: Berdasar segi bahasa (*Lughawi*): adalah sebutan untuk orang yang bangkrut, dan secara umum berarti orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Berdasar sisi istilah hukum (*Syar’i*): Keputusan Hakim yang menyatakan orang yang berhutang sebagai orang yang bangkrut, yang ia dilarang untuk membelanjakan hartanya, dan harus ditunjuk seseorang untuk mengatur harta-harta orang tersebut dalam rangka pembayaran hutang-hutangnya.

⁷² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hal. 195

⁷³ M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum – Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang) Hal. 427.

Mufliis (orang yang bangkrut), dalam arti bahasa, adalah orang yang tidak punya pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan pengertian istilah, adalah orang yang dilarang oleh hakim untuk membelanjakan harta, karena dia terlilit utang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, dimana bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi. Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang *mufliis* tidak dilarang menggunakan hartanya, sebesar apapun utangnya kecuali sesudah adanya larangan dari hakim. Kalau dia menggunakan hartanya sebelum adanya larangan hakim, maka tindakannya itu dinyatakan berlaku. Para Piutang dan siapa saja tidak berhak melarangnya, sepanjang hal itu tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dari utang atau menggelapkan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya.⁷⁴

Pailit dalam Ekonomi Syariah diucapkan dalam 2 (dua) konteks: Pertama, apabila hutang yang dipinjamkan oleh seseorang (kreditur) ternyata menghabiskan harta orang yang berhutang (debitur), sehingga hartanya tidak sanggup untuk membayar atau melunasi hutangnya tersebut. Kedua, bagi seseorang tidak mempunyai harta yang menjadi miliknya sendiri secara jelas Penguasa/ pemerintah boleh menahan seseorang yang pailit untuk

⁷⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillutuhu*, (Beirut: Daarul fikr juz 6, tanpa tahun). Hal. 321.

membelanjakan hartanya, bahkan pemerintah tersebut boleh menjual harta orang tersebut dan kemudian membagikanya kepada para kreditor.⁷⁵

Terlepas dari KHES yang menyamakan arti kata *taflis* dengan pailit, menurut penyusun kata yang sepadan dengan *taflis* tersebut adalah kata “Bangkrut”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko, dan sebagainya); gulung tikar: habis harta bendanya; jatuh miskin. Kata dalam kamus tersebut terkandung arti habisnya harta yang juga sejalan dengan arti kata dari *taflis* sebagaimana tersebut di atas.

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan *Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya*.⁷⁶

Ada pula Hadits yang menyebutkan: *Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barangsiapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya*.

⁷⁵ Muhammad jawad Mughniyah, *Al Fiqh 'Ala Madzahib Al Khamsah* diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, dalam *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005). Hal.700.

⁷⁶ Habib Nazir, Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Islam*, (Jakarta: Kafa Publising, 2004). Hal 622

Sepengetahuan kami, dalam fikih Islam kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut *iflaas*. Orang yang pailit disebut *muflis*, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut *tafliis*. Kata *tafliis* sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya.

Pailit adalah kondisi bangkrutnya seseorang atau badan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit. Berdasarkan Undang-Undang ini, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor.

Surat al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang. Ayat 282 jelas menyebutkan *Hendaklah kamu menuliskannya* (utang piutang) *dengan benar*. Pada ayat yang sama, Allah mengingatkan kembali *Dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya*. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kreditor Konkuren Dalam Proses Kepailitan.

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, definisi kreditor adalah orang yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di hadapan pengadilan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, definisi kreditor yang dimaksud dalam ayat ini mencakup kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. 51 Khusus untuk kreditor separatis dan kreditor

preferen, mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan tanpa kehilangan hak atas jaminan yang mereka miliki terhadap aset debitor dan hak untuk mendapatkan prioritas dalam penyelesaian utang. Kreditor merupakan orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitor.⁷⁷

Kepailitan berkaitan erat dengan kondisi di mana seorang debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketidakmampuan ini perlu diikuti dengan tindakan konkrit untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Tindakan ini bisa dilakukan oleh debitor dengan sukarela atau atas permintaan dari pihak ketiga.

Selain itu Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip-prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* dalam konteks hukum kepemilikan harta kekayaan. *Paritas creditorium* mengandung prinsip bahwa seluruh harta milik debitor, termasuk barang bergerak, barang tidak bergerak, dan harta yang dimiliki saat ini atau di masa depan, terikat pembayaran utang debitor.

Sementara itu, prinsip *pari passu prorata parte* dimaknai bahwa harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka. Namun,

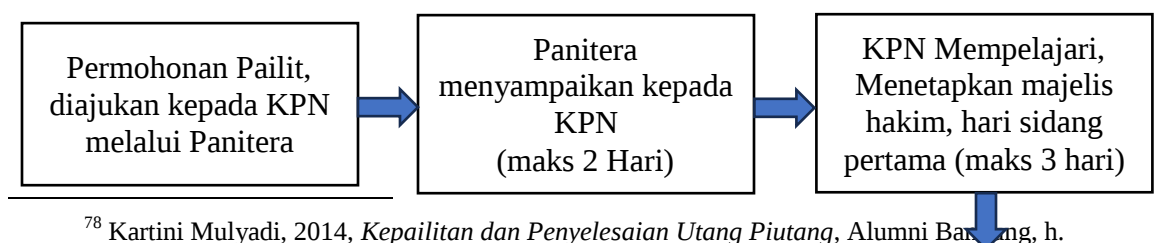
⁷⁷ Miyadi Rajagukguk, Reina Chanchana Rahel Giovana Sipayung, Vira Ahkika Maharani, “Hapusnya Suatu Perikatan Dalam Novasi Terkait Kebijakan Pemerintah Berupa Relaksasi Kredit Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Perikatan”, *Jurnal de Jure*, No.1, Vol.14, 2022, hal 84

terdapat pengecualian apabila ada kreditor yang diatur oleh Undang-Undang untuk mendapatkan prioritas dalam menerima pembayaran tagihannya.⁷⁸

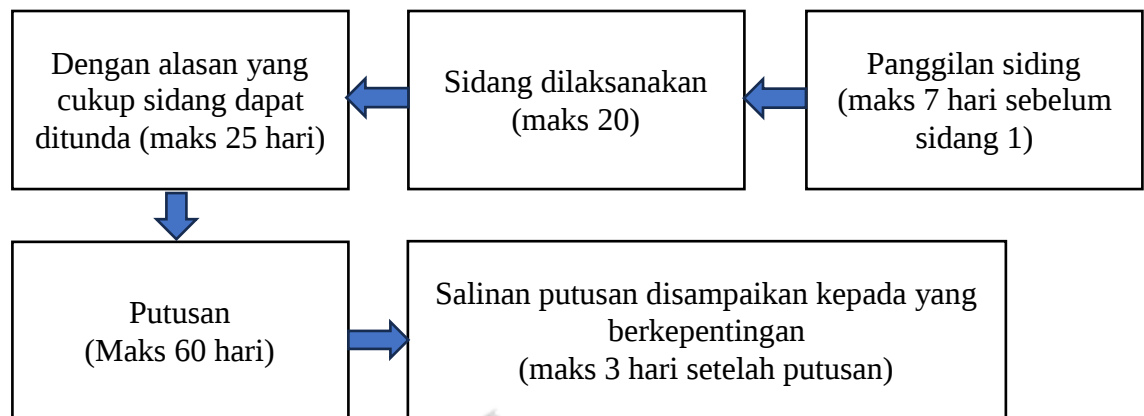
Kepailitan merupakan jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Suatu permohonan pailit selain dapat diajukan oleh debitor sendiri, umumnya permohonan pailit dapat juga diajukan oleh kreditor yang memiliki tunggakan piutang terhadap debitor. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yaitu: Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Adapun proses permohonan pailit dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1

Proses Permohonan Pailit



⁷⁸ Kartini Mulyadi, 2014, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni Barung, h.



Pada dasarnya perkara kepailitan menganut prinsip pembuktian yang sederhana.⁷⁹ Adanya fakta pihak debitor memiliki 2 atau lebih kreditor, serta fakta utang tersebut telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. Sedangkan perselisihan mengenai nominal dari utang tersebut tidak membuat permohonan pailit tersebut ditolak oleh pengadilan. Hal lain yang perlu diingat, berbeda dengan perkara perdata umum, permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat. Hal tersebut sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUK-PKPU. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UUK-PKPU Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Pengajuan permohonan kepailitan ini penting sebagai bagian dari prinsip publisitas untuk menyatakan bahwa debitor tidak mampu

⁷⁹ Andani, Devi, and Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): hal. 635-656.

membayar utangnya. Tanpa permohonan ini kepada pengadilan, pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan memiliki pengetahuan tentang situasi tidak mampu membayar debitornya. Kondisi ini kemudian akan diperkuat atau diputuskan melalui putusan pengadilan, entah itu dalam bentuk persetujuan permohonan kepailitan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.⁸⁰ Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor.

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena

⁸⁰ Kartika, *Analisis Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus b.v. Melawan Pt. Argo Pantes Tbk Dalam Perkara Kepailitan*, Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan, Depok, 2009, Hal 7

kepailitan ada demi menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.

Adanya lembaga kepailitan diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi pembayaran utang debitor kepada para kreditornya. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum kepada kreditor konkuren dalam kepailitan juga diatur dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara yakni, sebagai berikut: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Selanjutnya diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara dimana dijelaskan sebagai berikut: Kebendaan tersebut mejadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu

menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas jelas, bahwa apabila pihak debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada pihak kreditor, maka kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta debitor. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masingmasing. Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan. Kreditor konkuren merupakan kreditor dengan kedudukan paling akhir sehingga mendapat pembagian terakhir pula, sehingga sering terjadi kreditor konkuren tidak mendapat pembayaran karena hasil penjualan aset debitor pailit tidak mencukupi.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa syarat pailit debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak melunaskan sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo yang dapat ditagih, maka pengadilan yang berwenang dapat menyatakan debitor sebagai pailit. Hal ini bisa dilakukan atas permohonan debitor sendiri, yang sering disebut sebagai pailit sukarela, atau atas permintaan dua atau lebih kreditor.⁸¹

⁸¹ Bruce Anzward, Darwim, Sri Endang Rayung Wulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup", Jurnal De Facto, No.2, Vol. 5, Januari 2019, hal 155

Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan ini tidak mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada kreditor. Jika debitor memiliki utang yang melebihi nilai asetnya dan kemudian dinyatakan pailit, maka aset yang dimiliki oleh debitor menjadi tidak akan mencukupi untuk membayar seluruh utangnya kepada kreditor. Hal ini dapat mengganggu kelancaran usaha kreditor yang berujung pada kerugian yang dialami oleh kreditor. Dengan kata lain, meskipun debitor mungkin dapat mengajukan kepailitan secara sukarela, ini tidak selalu menjadi pilihan yang bijak jika dampaknya adalah ketidakmampuan untuk membayar kreditor secara penuh. Oleh karena itu, dalam situasi kepailitan, perlu dipertimbangkan dengan cermat bagaimana dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor, dalam rangka mencapai solusi yang paling memadai dan adil.⁸²

Dalam proses pembagian harta kekayaan debitor yang pailit, Undang-Undang kepailitan memperkenalkan prinsip "*structured creditors*." Prinsip ini melibatkan klasifikasi dan pengelompokan kreditor ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan karakteristik mereka. Dalam konteks kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga kelas utama yaitu:

- a) Kreditor Separatis: Ini adalah kelas pertama yang memiliki prioritas tertinggi. Mereka adalah kreditor yang memiliki jaminan atas aset atau kebendaan tertentu yang dijaminakan oleh debitor

⁸² *Ibid*

sebagai agunan. Contoh jenis kreditor ini termasuk pemegang hipotek, gadai, atau hak tanggungan;

- b) Kreditor Preferen: Kelas kedua adalah kreditor preferen. Mereka memiliki piutang yang diberikan prioritas berdasarkan Undang-Undang. Kreditor preferen dibagi lagi menjadi dua kategori: kreditor preferen khusus dan kreditor preferen umum seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Kreditor preferen memiliki prioritas di atas kreditor konkuren dalam pembagian harta pailit;
- c) Kreditor Konkuren: Kelas ketiga adalah kreditor konkuren. Mereka adalah kreditor yang tidak memiliki prioritas istimewa seperti kreditor dalam dua kelas sebelumnya. Mereka adalah kreditor biasa yang akan dibayar setelah kreditor dalam kelas-kelas sebelumnya menerima pembayaran mereka.

Dengan menerapkan prinsip *structured creditors*, pengadilan Niaga dapat lebih efisien dalam menentukan urutan pembayaran kreditor. Dengan kata lain, kreditor dalam kelas yang lebih tinggi akan menerima pembayaran lebih dulu sebelum kreditor dalam kelas yang lebih rendah. Prinsip ini membantu menjaga ketertiban dalam proses kepailitan dan memastikan bahwa pembagian harta kekayaan debitor dilakukan secara adil sesuai dengan hukum. Sehingga dengan demikian, jika suatu hak

istimewa harus dipenuhi sebelum kreditor lain, termasuk kreditor yang memiliki jaminan, urutan prioritas kreditor adalah sebagai berikut:⁸³

- a) Kreditor dengan hak istimewa (seperti pajak atau kewajiban terhadap pekerja/buruh);
- b) Kreditor yang memiliki klaim yang dijamin dengan jaminan (kreditor separatis);
- c) Kreditor konkuren.

Dari penjelasan di atas, dapat dinilai bahwa kreditor konkuren tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mendapatkan haknya, sementara di sisi lain, posisi kreditor konkuren memiliki kesetaraan dengan kreditor pemegang jaminan yaitu Keduanya sama-sama memberikan dan mengeluarkan dana untuk pinjaman debitur. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa dalam konteks hukum kepailitan, konsep ini justru semakin memperkuat posisi hukum pihak kreditor yang sudah kuat sejak awal dalam hal ini kreditor pemegang jaminan, dan sebaliknya, semakin melemahkan posisi hukum kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan sejak awal atas piutangnya. Sehingga dari konsep ini terdapat diskriminasi hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor konkuren dalam hal kepastian hukum untuk mendapatkan haknya secara optimal melalui kepailitan kepada debitur.

⁸³ Rado Fridsel Leonardus, Novitasari, "Kedudukan Hukum kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang-Undang Kepailitan" Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, No.3, Volume 6, Desember 2020, hal 257

Kedudukan kreditor yang tidak memiliki jaminan (kreditor konkuren) apabila terdapat pengajuan kepailitan dari kreditor lain terhadap debitor maka mereka hanya akan menerima pembayaran piutang mereka setelah kreditor yang memiliki jaminan tersebut mengeksekusi hak istimewa mereka terlebih dahulu pada aset debitor.

Oleh karena itu, kedudukan kreditor tunggal konkuren dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tidak memiliki nilai keadilan dan prinsip kepastian hukum yang mandiri. Padahal jika dilihat dari pengertian kreditor secara umum maka dapat kita temukan kesamaan kedudukannya yaitu sama-sama memberikan pinjaman kepada debitor namun dalam pengembalian piutang terdapat diskriminasi kepada kreditor konkuren.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia

Perlindungan Hukum dalam Kepailitan Indonesia mempunyai “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) sebagai pembaruan dari “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, dimana yang awalnya menggunakan *Failissement verordening* yang merupakan produk hukum dari Belanda yang sudah diterapkan di Indonesia sejak zaman Kolonial.

Undang-Undang Kepailitan yang tidak dapat menjamin kepastian hukum yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi tentu bukan menjadi hukum yang baik. Hal ini dikarenakan terdapat banyak undang-undang yang substansinya bertentangan dengan hakikat hukum kepailitan itu sendiri. Ditambah lagi hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan secara substantif antara kepailitan orang (*natuurlijke person*) dan kepailitan atas subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*), hal ini tentu kurang tepat karena jika kita kaji lebih dalam banyak norma-norma yang hanya dapat di berlakukan dalam kepailitan orang dan tidak tepat jika diberlakukan kepada kepailitan perseroan terbatas dan begitu juga sebaliknya.⁸⁴

Maksud dari utang yang telah jatuh tempo adalah habisnya jangka waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan namun utang tersebut belum dibayarkan. Utang yang tidak dibayar lunas bermaksud untuk memastikan bahwa utang yang meskipun sudah dibayarkan akan tetapi belum melunasi kewajiban maka utang tersebut dapat dijadikan dasar pengajuan kepailitan. Utang sangatlah penting dalam kepailitan dan konsep utang juga cukup menentukan, dikarenakan jika tidak ada utang maka tidak akan mungkin adanya perkara kepailitan. Dalam hal ini tidak

⁸⁴ Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): hal. 123-134.

ditentukannya batas nominal uang sebagai syarat pengajuan kepailitan yang tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi para kreditor.

Insolvensi adalah ketidak sanggupan unntuk memenuhi kewajiban finansial saat jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. Pengaturan tentang insolvensi dianggap sangat penting, karena nantinya yang akan menentukan suatu perusahaan solven atau tidak dan dapat digugat dalam kepailitan atau tidak. Di Indonesia sendiri Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur tentang keadaan insolven, tetapi syarat diputuskan pailit hanya mengacu dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan. Hal ini lah yang membuat banyak perusahaan di Indonesia dinyatakan pailit oleh hakim, padahal secara kenyataannya perusahaan tersebut masih tergolong perusahaan yang solven dan sehat. Tentu jika hal ini terjadi kreditor konkuren terancam tidak dapat pelunasan penuh terhadap utangnya, dan hal itu dikarenakan saran kepailitan gagal menjalankan fungsi dan hakikat sejati dari kepailitan itu sendiri. Dalam PKPU yang dimana menjadi sebagai solusi terakhir agar tidak terjadinya kasus kepailitan tentu menjadi harapan bagi kreditor konkuren yang tentu kebanyakan tidak ingin debitor jatuh pailit, apalagi debitor yang memiliki utang lebih besar dibanding harta bendanya.

Pelunasan utang kepada kreditor konkuren dalam kasus tersebut akan menjadi semu. berbeda bagi kreditor konkuren yang akan menjadi

pihak yang paling dirugikan jika debitor benar dinyatakan pailit. Hal ini tentu menjadi sangat berpotensi untuk adanya permainan oknum-oknum yang memiliki kepentingan. yang menjadi persoalannya adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit apalagi setelah kreditor separatis dan kreditor preferen mengambil haknya, maka secara tidak langsung hak piutang kreditor konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan, padahal hukum kepailitan nyatanya mengandung prinsip paritas kreditorium yang artinya kedudukan para kreditor sama dalam kedudukan pembayaran piutang-piutangnya, disinilah kelemahan hukum kepailitan dalam melindungi hak-hak kreditor konkuren padahal jauh sebelum debitor dinyatakan pailit, perjanjian utang piutang antara kreditor konkuren dengan debitor juga dilaksanakan secara sah dan mengikat meskipun tidak dijamin dengan hak perbedaan seperti hak tanggungan, fidusia, dan hipotik.⁸⁵

Putusan pailit mempunyai dampak yang sangat luas terhadap harta kekayaan debitor pailit,⁸⁶ dimana debitor pailit kehilangan segala hak terhadap hartanya yang termasuk kedalam harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yaitu "kepailitan mempunyai akibat hukum terutama terhadap harta benda debitor yaitu: 1) Seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam keadaan penyitaan

⁸⁵ Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. "Perlindungan Hukum *Op Cit*

⁸⁶ Mayasari, Vitria Farish, and Rusdianto Sesung. "Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025): hal. 689-698.

umum yang bersifat konservatif; 2) Terjadi penangguhan eksekusi; 3) Perkara di pengadilan ditangguhkan; 3) Harta kekayaan debitur pailit berada dalam pengurusan curator untuk kepentingan semua debitur; dan 4) Membawa akibat kepailitan terhadap perikatan yang telah dibuat oleh kurator". Akan tetapi terhadap putusan itu masih dapat diajukan beberapa upaya hukum yaitu:

Permohonan Renvoi Prosedur ke Pengadilan Niaga atau biasa juga disebut sebagai upaya hukum biasa Renvoi prosedur adalah bantahan kreditur terhadap daftar tagihan sementara kreditur yang diakui atau dibantah kurator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditur yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator. Sidang renvoi dilaksanakan di Pengadilan Niaga. Proses persidangan renvoi terdiri dari 3 tahap yaitu, sidang pembukaan, sidang pembuktian dan sidang putusan.

- a. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung biasa juga disebut upaya hukum luar biasa. Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung diatur dalam UUK PKPU.

- 1) Pasal 11 ayat (1) berbunyi "Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung."
- 2) Pasal 196 ayat (1) berbunyi "Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 Ayat

(6) yaitu Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi."

b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) biasa juga disebut upaya hukum luar biasa. Upaya hukum terakhir dalam kasus kepailitan adalah permohonan peninjauan kembali (PK). Dasar hukum untuk upaya hukum PK diatur dalam UUK PKPU.

1) Pasal 14 ayat (1) berbunyi "Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung."

2) Pasal 295 ayat (1) berbunyi "Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

c. PK dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum. Ketentuan tentang upaya hukum PK diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 UUK PKPU. Yang menjadi pembeda dari perkara perdata biasa adalah tidak adanya upaya hukum Banding dalam perkara kepailitan, sehingga langsung ke Kasasi dan Peninjauan Kembali. Mengapa

upaya hukum banding tidak ada supaya permohonan atau perkara kepailitan dapat diselesaikan secara cepat.

Dalam hal ini debitur tidak akan kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, namun debitur kehilangan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengurus harta kekayaannya. Debitur pailit kehilangan segala hak perdata dalam menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No.67/PU-XI/2013 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa: Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.⁸⁷

Undang-Undang kepailitan tidak memberikan batas mengenai siapa saja yang bisa termasuk kedalam baik kreditur konkuren, separatis, dan juga preferen. Tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa syarat kepailitan yaitu debitur harus mempunyai sedikitnya dua utang atau lebih dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut.

⁸⁷ Fratiwi, Fratiwi, and Rafiq Sari. "Dampak Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren di Indonesia." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2023): hal. 524-529.

Utang yang dijadikan dasar kepailitan haruslah memenuhi beberapa unsur yaitu: 1) Utang telah jatuh tempo; 2) Utang dapat ditagih; dan 3) Utang tidak dibayar lunas.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepailitan Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Kreditor konkuren sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, lembaga kepailitanlah yang mengatur prosedur yang adil mengenai pembayaran tagihan para kreditor-kreditor dan supaya ada kepastian hukum yang berlaku. Kepastian hukum kreditor konkuren dalam kepailitan juga diatur dalam KUHPPerdata yaitu Pasal 1131 dan 1132 KUHPPerdata yang isinya adalah apabila pihak debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada pihak kreditor, maka kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta debitor tersebut. Kemudian hasil pelelangan dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing.

Kreditor konkuren dalam hukum kepailitan di Indonesia menempati posisi yang paling lemah dibandingkan kreditor separatis dan

preferen.⁸⁸ Mereka tidak memiliki hak jaminan maupun hak istimewa, sehingga kedudukannya hanyalah sebagai pihak yang menunggu pembagian sisa harta debitor setelah kreditor lain yang lebih diutamakan dilunasi. Posisi ini sering menimbulkan kerugian karena kemungkinan besar aset yang tersisa tidak cukup untuk melunasi seluruh piutang konkuren.

Dalam perspektif keadilan, keadaan tersebut tampak tidak seimbang. Prinsip keadilan yang seharusnya memberi perlakuan sama kepada setiap kreditor justru terhambat oleh hierarki kepentingan yang diatur dalam undang-undang. Kreditor konkuren sering menjadi kelompok mayoritas dalam jumlah, tetapi minoritas dalam pemenuhan hak. Hal ini menimbulkan kesan bahwa keadilan formal yang dijanjikan hukum kepailitan belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.

Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya sudah diberikan melalui mekanisme pembagian harta pailit secara proporsional. Setiap kreditor konkuren memperoleh bagian sesuai dengan besaran piutangnya setelah kreditor separatis dan preferen dipenuhi. Namun, mekanisme ini masih

⁸⁸ Setyabudi, Albertus Hansen, Sylvia Janisriwati, and Irta Windra Syahrial. "Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Actio Pauliana." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 9, no. 1 (2023): hal. 119-127.

bersifat pasif karena hanya bergantung pada sisa aset debitor, tanpa ada instrumen perlindungan yang lebih kuat.

Dalam praktik, sering kali debitor melakukan pengalihan atau penyembunyian aset sebelum putusan pailit dijatuhkan. Tindakan semacam ini semakin mempersempit peluang kreditor konkuren untuk mendapatkan pelunasan. Oleh karena itu, keadilan substantif baru dapat dicapai jika aparat penegak hukum dan kurator menjalankan tugasnya secara profesional dalam melacak, menyita, dan mengelola aset debitor, sehingga nilai harta pailit benar-benar optimal untuk dibagikan.

Kreditor konkuren juga dilindungi melalui hak suara dalam rapat kreditor. Dalam forum tersebut, mereka dapat menentukan arah penyelesaian kepailitan, termasuk persetujuan terhadap rencana perdamaian (*homologasi*). Meskipun tidak memiliki prioritas dalam pembagian aset, partisipasi ini setidaknya memberi mereka kesempatan untuk memengaruhi proses penyelesaian utang debitor. Dengan demikian, ada ruang keadilan prosedural yang bisa diperjuangkan.

Keadilan bagi kreditor konkuren dapat diukur dari seberapa jauh hukum melindungi mereka dari praktik yang merugikan, seperti adanya transaksi yang tidak wajar menjelang pailit (*actio pauliana*). Melalui mekanisme ini, perjanjian atau pengalihan aset yang merugikan kreditor dapat dibatalkan demi kepentingan bersama. Perlindungan ini menjadi

instrumen penting untuk mengurangi potensi ketidakadilan yang semakin memperburuk posisi kreditor konkuren.⁸⁹

Kreditor konkuren layak mendapatkan perlakuan yang lebih proporsional karena mereka umumnya adalah pelaku usaha kecil maupun pihak yang tidak memiliki akses ke jaminan. Penegakan keadilan tidak hanya berarti mematuhi hierarki hukum positif, tetapi juga memastikan bahwa kelompok rentan dalam hubungan kredit tidak sepenuhnya dikorbankan. Reformasi pengaturan kepailitan perlu diarahkan pada skema yang lebih melindungi kepentingan kreditor konkuren.

Penerapan asas *pari passu prorata parte* menjadi penting.⁹⁰ Asas ini memastikan bahwa semua kreditor konkuren mendapat bagian secara adil sesuai proporsi piutangnya. Meskipun tidak menjamin pelunasan penuh, asas ini mencerminkan nilai keadilan formal, karena tidak ada kreditor konkuren yang diistimewakan di atas yang lain. Implementasi yang konsisten terhadap asas ini harus diawasi oleh hakim pengawas dan kurator.

⁸⁹ Izulkha, Ayesha Tasya. "Kepastian Hukum dan Hak Kreditor Konkuren Dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian pada Kasus PKPU (Studi Putusan: Nomor 15/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga/Jkt. Pst)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): hal. 880-888.

⁹⁰ Hindrawan, Prayogo, Sunarmi Sunarmi, Budiman Ginting, and Dedi Harianto. "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): hal. 720-732.

Kepailitan bukan hanya soal pelunasan utang, tetapi juga menjaga kepercayaan dalam dunia usaha.⁹¹ Kreditor konkuren yang merasa tidak terlindungi cenderung enggan memberikan kredit tanpa jaminan di kemudian hari, yang pada akhirnya akan menghambat roda perekonomian. Oleh karena itu, keadilan terhadap kreditor konkuren menjadi faktor penting dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam kepailitan di Indonesia masih menyisakan tantangan besar. Posisi mereka yang lemah menuntut perhatian lebih dalam reformasi regulasi maupun praktik pengadilan. Keadilan sejati hanya dapat terwujud apabila hukum kepailitan tidak hanya mengutamakan kreditor besar dengan jaminan, tetapi juga memberi ruang perlindungan nyata bagi kreditor konkuren yang sering kali menjadi pihak paling dirugikan.

Dalam sistem kepailitan Malaysia, perlindungan kreditor konkuren diatur dalam *Insolvency Act 1967* (sebelumnya *Bankruptcy Act*). Kreditor konkuren berada pada posisi terakhir setelah kreditor preferen (seperti pegawai yang menuntut gaji, biaya pengadilan, dan pajak) serta kreditor separatis dengan jaminan. Namun, Malaysia memberikan instrumen perlindungan berupa hak verifikasi dan pembuktian utang di hadapan *Official Receiver* atau *liquidator*. Kreditor konkuren dapat mengajukan

⁹¹ Ramadhan, Muhammad Syahri, Mesya Assauma Nurfitriah, Moulyta Elgi Trinanda, and Rizha Claudilla Putri. "Tinjauan Hukum Moratorium Permohonan Kepailitan dan PKPU serta Asas Kelangsungan Usaha dalam Prespektif Hukum Kepailitan." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2024): hal. 175-189.

klaim utang mereka dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan jumlahnya. Setelah semua klaim sah diverifikasi, harta pailit dibagikan secara *pari passu prorata parte*, yaitu proporsional berdasarkan jumlah piutang masing-masing kreditor konkuren.

Selain itu, Malaysia mengenal mekanisme *avoidance transaction* yang mirip dengan *actio pauliana* di Indonesia. Jika debitor terbukti melakukan transaksi curang, seperti memberikan preferensi kepada kreditor tertentu atau mengalihkan aset secara tidak wajar menjelang kepailitan, transaksi tersebut dapat dibatalkan demi kepentingan seluruh kreditor. Hal ini menjadi perlindungan penting bagi kreditor konkuren karena mencegah berkurangnya harta pailit yang tersedia untuk pembagian.⁹²

Di Singapura, perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren diatur dalam *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018* (IRDA). Sama halnya dengan Malaysia, kreditor konkuren berada pada lapisan terakhir dalam hierarki pembagian aset, setelah kreditor dengan hak istimewa seperti biaya administrasi kepailitan, karyawan, serta otoritas pajak. Namun, Singapura memberi perlindungan lebih modern melalui mekanisme *creditors' meeting* yang wajib dilakukan. Kreditor konkuren memiliki hak suara untuk menyetujui atau menolak rencana restrukturisasi

⁹² Wijayanta, Tata, and Muhammad Bagas AH. *Cross border insolvency, kerja sama lintas batas antar lembaga peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*. UGM PRESS, 2021.

atau *scheme of arrangement* yang diajukan oleh debitor. Dengan demikian, meskipun kedudukan mereka lemah secara material, secara prosedural mereka tetap memiliki ruang untuk menentukan arah penyelesaian.⁹³

Perlindungan lain di Singapura adalah penerapan prinsip *pari passu* secara ketat, yang diawasi langsung oleh *Official Assignee* atau *liquidator*. Selain itu, Singapura menekankan *transparency and accountability*, di mana kreditor konkuren berhak menerima laporan keuangan dan perkembangan pengurusan harta pailit secara berkala. Transparansi ini menjadi bentuk perlindungan non-material agar kreditor konkuren tidak diperlakukan secara diskriminatif.⁹⁴

Jika dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura sama-sama mengakui kedudukan kreditor konkuren sebagai pihak yang lemah, namun memberikan perlindungan lebih kuat melalui hak partisipasi, mekanisme pengawasan yang ketat, dan akses informasi. Sementara itu, di Indonesia perlindungan kreditor konkuren masih terbatas pada asas pembagian proporsional dan mekanisme *actio pauliana*, tanpa adanya kewajiban transparansi yang komprehensif maupun partisipasi yang luas dalam restrukturisasi debitor.

⁹³ Tohir, Muhajirin. "PKPU SEBAGAI INSTRUMEN MITIGASI RISIKO KREDITOR: ANALISIS PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR MINORITAS." *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2025). Hal 12

⁹⁴ Mugito, Bryan. "How Concurrent Creditors Are Treated in Company's Bankruptcy: A Comparison Into Indonesia and Singapore." *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 2 (2021): hal. 158-175.

Indonesia dapat mempelajari dari Malaysia mengenai mekanisme verifikasi dan pembuktian utang yang lebih ketat di hadapan *Official Receiver* atau *liquidator*. Sistem ini memastikan hanya klaim kreditor yang sah dan wajar yang diakui, sehingga mengurangi potensi manipulasi piutang yang merugikan kreditor konkuren. Selain itu, penerapan *avoidance transaction* yang lebih tegas, seperti pembatalan transaksi curang menjelang kepailitan, dapat melindungi nilai harta pailit agar tidak menyusut sebelum dibagi. Hal ini penting untuk menjamin kreditor konkuren tetap mendapat bagian proporsional dari harta pailit.

Dari Singapura, Indonesia dapat mencontoh kewajiban *creditors' meeting* dan transparansi pengelolaan harta pailit. Kreditor konkuren diberi hak suara dalam menyetujui atau menolak skema restrukturisasi utang, sehingga mereka tidak hanya menjadi pihak pasif tetapi juga berperan dalam menentukan solusi terbaik. Selain itu, akses terhadap laporan keuangan dan perkembangan penyelesaian kepailitan secara berkala akan meningkatkan akuntabilitas kurator sekaligus membangun kepercayaan kreditor konkuren terhadap proses hukum. Dengan mengadopsi prinsip partisipasi dan transparansi ini, Indonesia dapat menghadirkan perlindungan yang lebih substantif bagi kreditor konkuren.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan kreditor konkuren dalam proses kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU berada pada posisi yang paling lemah dibandingkan kreditor separatis dan preferen karena tidak memiliki hak jaminan maupun hak istimewa atas harta debitor. Dalam praktiknya, meskipun prinsip paritas creditorium dan pari passu prorata parte menegaskan bahwa seluruh harta debitor menjadi jaminan bersama dan dibagi secara proporsional, pada kenyataannya kreditor konkuren hanya mendapat sisa pembagian setelah kreditor separatis dan preferen dipenuhi sehingga seringkali tidak memperoleh pelunasan. Prinsip structured creditors dalam kepailitan semakin memperkuat ketimpangan ini karena mengatur secara hierarkis urutan pembayaran, di mana kreditor konkuren selalu berada di urutan terakhir. Hal ini menimbulkan diskriminasi hukum dan rasa ketidakadilan, sebab kedudukan kreditor pada dasarnya sama-sama sebagai pihak yang memberikan pinjaman kepada debitor, tetapi kreditor konkuren justru diposisikan lemah dalam perlindungan hukum dan kepastian memperoleh haknya. Akibatnya, kepailitan

yang seharusnya menjadi mekanisme adil untuk membagi aset debitor justru semakin merugikan kreditor konkuren yang tidak memiliki agunan, sehingga tujuan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi seluruh kreditor belum sepenuhnya terwujud.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam kepailitan di Indonesia diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang merupakan pembaruan dari regulasi sebelumnya, namun hingga kini masih menyisakan kelemahan mendasar karena kedudukan kreditor konkuren selalu berada di posisi paling lemah dibandingkan kreditor separatis dan preferen. Prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* sebenarnya menegaskan bahwa seluruh harta debitor menjadi jaminan bersama dan dibagi secara proporsional, tetapi dalam praktiknya kreditor konkuren sering hanya menerima sisa pembagian bahkan tidak jarang tidak memperoleh pelunasan sama sekali akibat harta pailit sudah habis untuk memenuhi hak kreditor yang didahulukan. Meskipun perlindungan hukum sudah tersedia melalui mekanisme pembagian proporsional, *actio pauliana*, serta partisipasi dalam rapat kreditor, perlindungan ini masih bersifat pasif dan minim efektivitas karena debitor kerap mengalihkan aset sebelum putusan pailit, dan tidak ada instrumen transparansi maupun verifikasi yang kuat. Perbandingan dengan Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa kedua negara

memberikan perlindungan lebih maju melalui mekanisme verifikasi ketat terhadap klaim utang, pembatalan transaksi curang (*avoidance transaction*), kewajiban rapat kreditor dengan hak suara bagi kreditor konkuren, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari kedua negara tersebut, khususnya terkait sistem verifikasi, pengawasan yang ketat, partisipasi aktif kreditor konkuren, serta transparansi dalam pengurusan aset, agar perlindungan hukum bagi kreditor konkuren lebih substantif, adil, dan mampu menjaga kepercayaan dalam iklim usaha.

B. Saran

1. Untuk pemerintah, perlu reformasi UU Kepailitan dengan memperkuat verifikasi piutang, transparansi laporan harta pailit, dan mekanisme pembatalan transaksi curang agar kreditor konkuren lebih terlindungi.
2. Bagi pelaku usaha, penting menjaga transparansi keuangan dan mencantumkan klausul perlindungan dalam perjanjian utang guna melindungi kreditor konkuren sekaligus membangun kepercayaan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Aziz Alimul Hidayat, 2007, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika, Jakarta,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Andika Wijaya, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andreas Albertus, 2010. “*Hukum Fidusia*”, Penerbit Selaras, Malang.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Bambang Sunggono. 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Blau, M Peter dan M. W. Meyer. 2005. *Birokrasi Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Gary Rachman Jusuf, UI-Press, Jakarta.
- Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, Dallas, Texas, Thomson Reuters:
- C.S.T. Kansil. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:
- Dr. M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Cet. I, Penerbit Kencana Prenada media Group, Jakarta
- Habib Nazir, Muhammad Hasanudin, 2004, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Islam*, Jakarta: Kafa Publising,
- J.B Huizink, 2011, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,

- Jono, 2010. "*Hukum Kepailitan*", Sinar Grafika. Jakarta.
- Jujun S. Suriasumantri, 2013, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka),
- Kartika, 2009, *Analisis Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus b.v. Melawan Pt. Argo Pantes Tbk Dalam Perkara Kepailitan*, Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan, Depok,
- Kartini Mulyadi, 2014, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni Bandung,
- Khunthi Dyah Wardani, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press,
- M Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum – Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- M.A. Moegni Djojodirjo, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita,
- Muhammad jawad Mughniyah, 2005, *Al Fiqh 'Ala Madzahib Al Khamsah* diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, dalam *Fiqh Lima Mazhab* Jakarta: Penerbit Lentera,
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 111
- Munir Fuady, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta:
- Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang,
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung,

- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS,
- Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media,
- Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- _____, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
- Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung,
- Viktor M. Situmorang, 1994, Hendri Sukarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillutuhu*, (Beirut: Daarul fikr juz 6, tanpa tahun).
- Wijayanta, Tata, and Muhammad Bagas AH. 2021, *Cross border insolvency, kerja sama lintas batas antar lembaga peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*. UGM PRESS,
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia, Jakarta,

B. Peraturan dan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPER);
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKU).

C. Jurnal:

Andani, Devi, and Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021):

Bruce Anzward, Darwim, Sri Endang Rayung Wulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup", *Jurnal De Facto*, No.2, Vol. 5, Januari 2019,

Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021):

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pembuktian Terhadap Perbuatan debitor Yang Merugikan kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana", *Jurnal Yudisial*, No.2, Vol. 12, 2019,

Fратиwi, Frатиwi, and Rafiqa Sari. "Dampak Kepailitan Bagi Kreditor Konkuren di Indonesia." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2023):

Harsono, Ivan dan Praningtyas, Paramita. "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 12, 2019, 2, (2019).

Haryanto, Hendra, and John Calvin. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021):

Hindrawan, Prayogo, Sunarmi Sunarmi, Budiman Ginting, and Dedi Harianto. "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023):

Izulkha, Ayesha Tasya. "Kepastian Hukum dan Hak Kreditor Konkuren Dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian pada Kasus PKPU (Studi Putusan: Nomor 15/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga/Jkt. Pst)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025):

Kale, & Dharmakusuma, Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2015,

- Kang, Cindy. "Urgensi pengesahan RUU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021):
- Mayasari, Vitria Farish, and Rusdianto Sesung. "Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025):
- Miyadi Rajagukguk, Reina Chanchana Rahel Giovana Sipayung, Vira Ahkika Maharani, "Hapusnya Suatu Perikatan Dalam Novasi Terkait Kebijakan Pemerintah Berupa Relaksasi Kredit Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Perikatan", *Jurnal de Jure*, No.1, Vol.14, 2022,
- Mugito, Bryan. "How Concurrent Creditors Are Treated in Company's Bankruptcy: A Comparison Into Indonesia and Singapore." *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 2 (2021):
- Pratama, & Landra, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6). 2019,
- Rado Fridsel Leonardus, Novitasari, "Kedudukan Hukum kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang-Undang Kepailitan" *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, No.3, Volume 6, Desember 2020,
- Rai Mantili, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, *Aktual justice*, Vol 6 No. 1, 2021,
- Ramadhan, Muhammad Syahri, Mesya Assauma Nurfitriah, Moulyta Elgi Trinanda, and Rizha Claudilla Putri. "Tinjauan Hukum Moratorium Permohonan Kepailitan dan PKPU serta Asas Kelangsungan Usaha dalam Prespektif Hukum Kepailitan." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2024):
- Samin, Herol Hansen. "Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data melalui pendekatan hukum progresif." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024):
- Setio Prabowo, M Sudirman, & Cicilia Julyani Tondy. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 2023,

Setyabudi, Albertus Hansen, Sylvia Janisriwati, and Irta Windra Syahrial. "Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Actio Pauliana." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 9, no. 1 (2023):

Tasya Gita Irwanda, Muhammad Ali Hanafiah Selian, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitor Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Mavisha Law and Society Journal*, Vol 1 No 1, 2024,

Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, Besty Habeahan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor", *Patik: Jurnal Hukum*, No.3 Volume 8, 2019;

Tohir, Muhajirin. "PKPU SEBAGAI INSTRUMEN MITIGASI RISIKO KREDITOR: ANALISIS PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR MINORITAS." *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2025).

Umul Khair, "Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan" *Jurnal Cendekia Hukum*. Jilid 3, No. 2, Maret 2018,

Yasa, I. Wayan Pertama, Ni Komang Arini Styawati Styawati, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Ketentuan Me-Review Produk Dimedia Sosial." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022):

Yudhistira Ardana, Dian Herlambang, Yoga Catur Wicaksono, Muhammad Ridho Wijaya, Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Terhadap Perjanjian Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 2, 2021,

D. Lain-lain